

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Perbankan**

Pengertian perbankan dalam pasal 1 UU No.10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut pasal 2 UU No.10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2003).

Sedangkan menurut G.M Verryn Stuart (dalam Dendawijaya, 2005), pengertian bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak atas dasar kepercayaan yang diperoleh masyarakat.

### **2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan**

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam Pasal 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa asas, fungsi dan tujuan perbankan adalah sebagai berikut :

Asas : Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

### **2.1.3. Pengertian Bank Konvensional**

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.

Pengertian bank konvensional juga dapat didefinisikan sama seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah” yaitu bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.1.4. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), bank syariah yaitu bank dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dana mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Sedangkan menurut Muhamad (2002), Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi SAW atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

#### **2.1.5. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Umum Syariah**

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011), prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam perbankan berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fakta di bidang syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar bank umum syariah (Antonio, 2001) adalah sebagai berikut:

## 1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu :

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*:

- 1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

### 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

#### a. *Al-Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### b. *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. *salam paralel* (Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan).

c. *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan *non*-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

*Al Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

*A-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

### 2.1.6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Terdapat banyak perbedaan mendasar diantara bank syariah dan bank konvensional (Antonio, 2001), diantaranya yaitu :

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI).

c. Struktur Organisasi

Unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

e. Lingkungan dan Budaya Kerja

Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*).

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No	Bank Islam / syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa	Memakai Perangkat Bunga
3	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta)

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga.

**Tabel 2.2 Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil**

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan suku bunga di buat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah bunga (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

Sumber : Budisantoso dan Triandaru (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.

### 2.1.7. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2011), dalam pengertian yang sederhana laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada

saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, atau suatu yang menggambarkan kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi tertentu.

### **2.1.8. Kinerja Keuangan**

Menurut Jumingan (2006), kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

### **2.1.9. CAMEL**

Dalam penilaian kesehatan atau pengukuran kinerja suatu bank dapat digunakan metode CAMEL, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor: 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum di Indonesia tentang penilaian kesehatan bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP /2001 dijelaskan mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan yang memuat rasio-rasio untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL. Pedoman tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

#### 1. *Capital* (Permodalan)

Rasio yang digunakan dalam perhitungan ini adalah *Capital Adequency Ratio* (CAR), menurut Dendawijaya (2005) *Capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi resiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut, yang dirumuskan dengan:

$$= \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100 \%$$

Berdasarkan ketentuan yang dibuat bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Ketentuan BI juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing.

Tabel 2.3 Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank

No	Keterangan	Bobot Risiko (%)
<b>I.</b>	<b>Aktiva Tertimbang Menurut Resiko Aktiva Neraca (Rupiah dan Valas)</b>	
1.1	Kas	0%
1.2	Emas dan mata uang emas	0%
1.3	Giro pada Bank Indonesia	0%
1.4	Tagihan pada bank lain	20%
1.5	Surat Berharga :	
	a. SBI	0%
	b. SBPU yang diterbitkan bank sentral	0%
	SBPU yang diterbitkan pemerintah pusat	0%
	SBPU bank lain, pemerintah daerah	0%
	SBPU pihak swasta lainnya	20%
	c. Saham dan obligasi	
	Diterbitkan bank lain / perusahaan negara	20%
	Diterbitkan perusahaan lainnya	20%
1.6	Kredit yang diberikan kepada / dijamin oleh:	
	a. Bank Sentral	0%
	b. Pemerintah pusat	0%
	c. Bank lain, pemerintah daerah	20%
	d. Kredit kepemilikan rumah	50%
	e. Pihak-pihak lainnya	100%
1.7	Penyertaan	100%
1.8	Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)	100%
1.9	Aktiva antar kantor (neto)	100%
1.10	Rupa-rupa aktiva	
	a. Tagihan dalam rangka inkaso	100%
	b. Lainnya	100%
<b>1.11</b>	<b>Jumlah ATMR aktiva neraca</b>	
<b>2.</b>	<b>Rekening Administratif</b>	
2.1	Fasilitas kredit yang belum digunakan	
	a. Yang disediakan bagi / dijamin oleh:	
	- Bank Sentral	0%
	- Pemerintah pusat	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	10%
	- Pihak-pihak lainnya	50%
	b. Dalam rangka kredit kepemilikan rumah	25%
2.2	Jaminan Bank	
	a. Dalam rangka L/C atas permintaan:	
	- Bank sentral, pemerintah pusat	0%
	- Bank lain, pemerintah pusat	20%
	- Pihak-pihak lainnya	100%

**Tabel 2.3 Perhitungan Penyediaan Modal Minimum Bank**

	b. Bukan kredit, bonds atas permintaan	
	- Bank Sentral, pemerintah daerah	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	10%
	- Pihak-pihak lainnya	50%
	c. L/C yang masih berlaku, atas permintaan	
	- Bank sentral, pemerintah pusat	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	4%
	- Pihak-pihak lainnya	20%
2.3	Kewajiban membeli kembali aktiva bank	100%
2.4	Posisi neto kontrak berjangka valas	4%
<b>2.5</b>	<b>Jumlah rekening administratif</b>	.....
<b>3.</b>	<b>Jumlah ATMR (ATMR aktiva neraca + ATMR rekening administratif)</b>	.....
<b>II.</b>	<b>Modal</b>	
<b>1.</b>	<b>Modal inti</b>	
1.1	Modal disetor	.....
1.2	Agio saham	.....
1.3	Cadangan umum	.....
1.4	Cadangan tujuan	.....
1.5	Laba ditahan	.....
1.6	Laba tahun lalu (50%)	.....
1.7	Rugi tahun lalu (100%)	.....
1.8	Laba tahun berjalan (50%)	.....
1.9	Rugi tahun berjalan (100%)	.....
1.10	Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasi	.....
	Sub Total	.....
	<i>Good will</i>	.....
<b>1.13</b>	<b>Jumlah modal inti</b>	.....
<b>2.</b>	<b>Modal pelengkap</b>	
<b>2.1</b>	Cadangan reevaluasi aktiva tetap	.....
<b>2.2</b>	Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan	.....
<b>2.3</b>	Modal kuasi	.....
<b>2.4</b>	Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	.....
	Jumlah modal pelengkap	.....
<b>2.5</b>	Jumlah modal pelengkap	.....
<b>2.6</b>	Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (maksimum 100%)	.....
<b>3.</b>	<b>Jumlah Modal (1.3 + 2.6)</b>	.....
<b>III.</b>	<b>Modal Minimum (8% x Jumlah Modal)</b>	.....
<b>IV.</b>	<b>Kelebihan (Kekurangan) Modal</b>	.....
<b>V.</b>	<b>Rasio Modal (11.3 : 1.3) x 100%</b>	.....

Sumber: Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

## 2. *Asset* (Kualitas Aktiva Produktif)

Perhitungan kualitas aktiva produktif (KAP) menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), yaitu rasio perbandingan antara total seluruh kredit bermasalah terhadap total seluruh kredit. Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi :

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Aktiva produktif bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}} \times 100 \%$$

## 3. *Management* (Manajemen)

Pada aspek manajemen pada penilaian kinerja keuangan bank dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan Bank Indonesia, dimana Rasio Manajemen diukur berdasarkan pertanyaan dan pernyataan yang diajukan mengenai manajemen umum dan manajemen risiko. Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank.

Aspek manajemen menurut Khaerunnisa Said (2012) dan Rummy Ghulam AJC (2011) diproyeksikan dengan *Net Profit Margin*, dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien. Penggunaan *Net Profit Margin* (NPM) juga erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko.

Aspek manajemen yang diproyeksikan dengan *Net Profit Margin*. Sedangkan menurut Dendawijaya (2005), *Net Profit Margin* adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio NPM mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet) bunga (*negative spread*), kurs valas (jika kredit diberikan dalam valas), dan lain-lain. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

#### 4. *Earning* (Rentabilitas)

Rasio rentabilitas atau *earning* bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005). Rasio rentabilitas, meliputi :

### 1. ROA (*Return on Assets*)

Rasio ROA (*Return on Assets*) ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

(Dendawijaya, 2005).

### 2. Rasio (Maya) Beban Oprasional (BOPO)

Rasio (Maya) Beban Oprasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

(Dendawijaya, 2005).

### 5. *Liquidity* (Likuiditas)

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposit yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

*Loan to deposit ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposit yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2005).

Rasio LDR, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30//DPNP tanggal 14 Desember 2001, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank).

### 2.1.10. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional, berikut rinciannya:

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Rasio yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Jawahir (2011)	Analisis kinerja keuangan bank bank syariah dan bank konvensional	CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR	Terdapat perbedaan kinerja keuangan secara signifikan terutama untuk rasio CAR, ROA, ROE dan FDR. Sedangkan untuk rasio NPF dan BOPO tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.
2	Imam Subaweh (2008)	Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional periode 2003-2007.	CAR, NPL, ROA, ROE BOPO, dan DAR	<p>1. Kinerja keuangan bank syariah pada tahun 2003-2007 lebih baik dari kinerja bank konvensional</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda disimpulkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian ekuitas, baik pada bank syariah maupun bank konvensional.</p> <p>3. Tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional..</p>

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

3	Abustan (2008)	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional	CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR	Secara keseluruhan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.
4	Arie Firmansyah Saragih	Analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional	CAR, ROA, ROE, dan LDR	Hasil penelitian menunjukkan hanya variable CAR yang menunjukkan perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pengujian secara keseluruhan yang diwakili oleh variabel kinerja menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih baik dibanding perbankan konvensional.
5	Widya Wahyu Ningsih (2012)	Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia	CAR, LDR, NPL, BOPO dan ROA	Terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia. Bank umum syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan bank umum konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Pada awalnya bank di Indonesia hanya bank konvensional, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 memberikan kesempatan yang cukup luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran bank syariah di Indonesia menimbulkan adanya persaingan. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank untuk dapat memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan rencana dan selalu melakukan perbaikan jika ada masih kesalahan ataupun kekurangan dalam bank tersebut.

Kedua jenis bank tersebut, baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki laporan keuangan masing-masing. Berdasarkan laporan keuangan maka dapat dilakukan analisa laporan keuangan, setelah analisa laporan keuangan dapat diketahui tingkat kinerja suatu bank. Suatu penelitian perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional telah menjadi penelitian yang menarik untuk dikaji, dan hal ini dapat dijadikan masukan bagi dunia perbankan, baik itu untuk bank syariah ataupun bank konvensional.

Peneliti menggunakan Metode CAMEL untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan bank, dalam penelitian ini aspek yang digunakan dengan rasionya adalah aspek permodalan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), aspek kualitas aktiva produktif menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*), aspek manajemen menggunakan Rasio NPM (*Net*


*Profit Margin*), aspek rentabilitas menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), dan BOPO (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*), dan aspek likuiditas menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian Jawahir (tahun pengamatan 2006-2009) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Imam Subaweh (tahun pengamatan 2003-2007) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah pada tahun 2003-2007 lebih baik dari kinerja bank konvensional

Abustan (tahun pengamatan juni 2002 - maret 2008) dengan hasil penelitian menunjukkan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Arie Firman Saragih (tahun pengamatan 2008-2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan bank syariah menunjukkan lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Widya Wahyu Ningsih (tahun pengamatan 2006-2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bank umum syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA sedangkan bank umum konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

Sebagai acuan untuk membantu dalam memahami penelitian ini, diperlukan adanya kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori yang telah

diuraikan sebelumnya, maka untuk menjelaskan pemikiran dalam penelitian ini digunakan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut :



### 2.3. Hipotesis

Menurut Suliyanto (2009) hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka hipotesis dapat juga diartikan dugaan sementara dari hasil suatu penelitian, dan adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat perbedaan positif signifikan CAR bank syariah dengan CAR bank konvensional.

H2 : Terdapat perbedaan positif signifikan NPL bank syariah dengan NPL bank konvensional.

H3 : Terdapat perbedaan positif signifikan bank NPM syariah dengan NPM bank konvensional.

H4 : Terdapat perbedaan positif signifikan ROA bank syariah dengan ROA bank konvensional.

H5 : Terdapat perbedaan positif signifikan BOPO bank syariah dengan BOPO bank konvensional.

H6 : Terdapat perbedaan positif signifikan LDR bank syariah dengan LDR bank konvensional.

